

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan interpretasi dari hasil analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan melihat hubungan kausalitas yang terjadi antara variabel yang diteliti sebagai pembuktian atas hipotesis yang diangkat dalam penelitian.

Dari hasil pengujian uji t yang dilakukan terbukti bahwa nilai taksiran emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansinya < 0.05 , yaitu sebesar 0,000 maka menyatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan hasil penelitian koefisien determinasi Adjusted R^2 (R Square) sebesar 0,323 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel nilai taksiran emas (X) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 32,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini sebesar 67,8%. Kecilnya prosentase pengaruh variabel nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dikarenakan nilai taksiran emas bukan menjadi faktor utama nasabah dalam menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, keputusan nasabah ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian seperti kebutuhan dana mendesak, keamanan, dan kelegalitasan lembaga yang menjadi faktor utama nasabah dalam

memutuskan untuk menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari beberapa wawancara terhadap responden (nasabah) tentang alasan mengapa mereka memilih menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah, salah satunya yakni besarnya nilai taksiran emas yang ditetapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Samsul Arifin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Faktor Nilai Taksiran, Biaya-Biaya dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Emas Tunai Hebat (ETH) di Solusi Tunai Cabang Krian Sidoarjo” yang menyimpulkan bahwa nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas syariah.¹

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan sebagai acuan pencairan dengan berdasarkan taksiran dari barang yang dijaminkan. Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.²

¹ Samsul Arifin, “Pengaruh Faktor Nilai Taksiran, Biaya-Biaya dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan produk Emas tunai Hebat (ETH) di Solusi tunai Cabang krian Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 93.

² Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba, 2008), 70-71.

Jasa harus memiliki keunggulan terhadap harga di samping keunggulan produk promosinya. Gadai emas syariah membebankan biaya jasa penyimpanan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan nilai taksirannya.³ Nasabah juga akan dikenakan biaya administrasi di awal akad.⁴ Jasa yang diperoleh nasabah sebanding dengan biaya yang dibebankan dapat mempengaruhi keputusan nasabah memilih jasa yang diinginkan.⁵

Oleh karena itu menurut Pegadaian Syariah, nilai taksiran emas menjelaskan jumlah maksimal pinjaman yang diperoleh nasabah dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga dasar taksiran emas PT. Pegadaian Syariah. Harga dasar taksiran emas adalah harga patokan emas baik logam mulia maupun perhiasan berdasarkan tingkat karatase emas yang ditentukan oleh PT. Pegadaian Syariah dan dihitung berdasarkan formula tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan taksiran terhadap emas yang akan dijaminkan. Pegadaian Syariah dalam memberikan nilai taksiran emas memiliki prosentase golongan A, B, C, dan D berdasarkan pinjaman nasabah yakni prosentase yang diterapkan mulai dari 92%-95% dari nilai taksiran emas. Pegadaian Syariah memberikan harga dasar taksiran dan prosentasenya dengan menyesuaikan apabila harga emas tersebut turun atau naik maka tidak mempengaruhi prosentase dari nilai taksiran tersebut dan tidak mempengaruhi pula terhadap harga jual barang yang dijaminkan, harga jual ini mengantisipasi untuk mengurangi resiko dikemudian hari apabila nasabah tidak dapat melunasi

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

⁴ Kamus Bisnis dan Bank, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/biaya_administrasi.aspx, akses tanggal 13 Oktober 2016.

⁵ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran, ... 217-221.

pinjaman tersebut. Apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut merupakan hak nasabah. Hal ini yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam upaya menarik nasabah untuk menggunakan produk gadai syariah selain menguntungkan bagi pihak lembaga dan juga menguntungkan bagi pihak nasabah gadai syariah serta mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Keputusan nasabah mengambil produk dalam pemenuhan kebutuhannya, merupakan suatu tindakan memilih satu alternatif dari serangkaian alternatif yang ada.⁶ Timbulnya keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya salah satunya disebabkan nilai taksiran yang terjangkau, pernyataan ini dianalisis dari hasil kuesioner dan wawancara terhadap responden (nasabah) gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa nilai taksiran emas dapat mempengaruhi nasabah untuk memutuskan menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Selain faktor terjangkaunya nilai taksiran emas yang ditetapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan produk gadai di lembaga tersebut terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan nasabah yakni praktis, efisien, aman, akurat dalam pengujian tingkat karatase, solusi dalam membutuhkan dana, dan

⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 32.

salah satu badan usaha gadai syariah milik pemerintah yang tidak diragukan lagi kelegalitasannya.

Pegadaian Syariah sejak awal didirikan sebagai lembaga yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah akan adanya jasa dalam bentuk pinjaman yang berbasis syariah. Pegadaian syariah berfungsi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk kasus diluar objek penelitian, karena penelitian ini menggunakan objek nasabah gadai syariah dengan simulasi nilai taksiran emas menurut prespektif islam. Sejalan dengan penelitian ini maka dianjurkan kepada nasabah gadai, khususnya yang beragama islam agar tetap memilih menggunakan lembaga gadai syariah yang menerapkan prinsip biaya dihitung berdasarkan nilai taksiran, berbeda dengan gadai konvensional yakni biaya yang diberikan berdasarkan jumlah pinjaman. Karena pada variabel nilai taksiran emas ini akan menentukan tingginya nasabah gadai dalam menggunakan jasa gadai di lembaga gadai syariah.

Penelitian lanjutan yang melengkapi variabel-variabel yang sudah ada pada penelitian ini perlu dilakukan, untuk semakin menyempurnakan pemahaman terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan nasabah selain nilai taksiran emas, serta dalam penelitian ini tidak mewakili seluruh karakter nasabah gadai karena nasabah gadai di Pegadaian Syariah tidak semua nasabah

muslim adapun nasabah non-muslim yang menggunakan jasa gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih dapat menyempurnakan penelitian ini.

